



PROVINSI SULAWESI SELATAN

Makassar, 03 Agustus 2026

Nomor : 100.3.2/10180/B. HUKUM
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Hasil Fasilitasi Ranperwal Kota Makassar

Yth. Wali Kota Makassar
Cq. Sekretaris Daerah

di
Makassar

Berkenaan dengan Surat Saudara Nomor 100.3.2/83/B.Huk/VI/2026 Tanggal 23 Juni 2026 Perihal Permohonan Fasilitasi Ranperwali Kota Makassar dan untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, maka bersama ini disampaikan hal sebagai berikut:

1. Rancangan Peraturan Wali Kota Makassar tentang **Pengelolaan Rumah Susun Umum Sewa Milik Pemerintah Daerah** telah dilakukan pengkajian secara yuridis formal dan materiil.
2. Hasil pengkajian tersebut sebagaimana *terlampir*.

Sehubungan dengan hal tersebut, Rancangan Peraturan Wali Kota Makassar dimaksud agar dilakukan perubahan sebagai langkah penyempurnaan sebelum ditetapkan dan dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah dilakukan pengundangan dalam Berita Daerah Wajib menyampaikan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Sulawesi Selatan.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dalam pelaksanaannya, terima kasih.

a.n. Gubernur Sulawesi Selatan
Sekretaris Daerah,



Pemerintah Provinsi
Sulawesi Selatan
Dokumen ini ditandatangani secara digital

Jufri Rahman

Tembusan :
Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar.

Jalan Jenderal Urip Sumoharjo Nomor 269 Sulawesi Selatan Kode Pos 90231
Telepon (0411-453192), (453194), Faksimile 0411-453489, Laman: sulselprov.go.id



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada *QR Code*

HASIL FASILITASI RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA MAKASSAR TENTANG PENGELOLAAN RUMAH SUSUN UMUM
SEWA MILIK PEMERINTAH DAERAH

NO	RANPERBUP AWAL	HASIL PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
1.	 WALI KOTA MAKASSAR PROVINSI SULAWESI SELATAN RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA MAKASSAR NOMOR ... TAHUN ... TENTANG PENGELOLAAN RUMAH SUSUN ~~UMUM~~ SEWA MILIK PEMERINTAH DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALI KOTA MAKASSAR,	 WALI KOTA MAKASSAR PROVINSI SULAWESI SELATAN RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA MAKASSAR NOMOR ... TAHUN ... TENTANG PENGELOLAAN RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA MILIK PEMERINTAH DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALI KOTA MAKASSAR,	Judul disesuaikan dengan Perda Nomor 2 Tahun 2019 Pasal 6 huruf a dan Perwali no 63 Tahun 2017 tentang SOTK UPTD Rumah Susun Sederhana

NO	RANPERBUP AWAL	HASIL PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
2.	Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan hunian yang layak, aman, sehat, dan terjangkau sebagai bagian dari pemenuhan hak dasar warga negara, Pemerintah Daerah perlu menyelenggarakan pengelolaan Rumah Susun Umum Sewa milik Pemerintah Daerah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (~~MBR~~) secara berkeadilan dan berkelanjutan; b. bahwa meningkatnya kebutuhan hunian bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (~~MBR~~)—di Kota Makassar serta keterbatasan lahan perkotaan memerlukan pengelolaan Rumah Susun Umum Sewa milik Pemerintah Daerah yang tertib, efektif, dan mampu memberikan kepastian pelayanan, penghunian, serta pemanfaatan sarana dan prasarana secara optimal; c. bahwa Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rumah Susun, perlu ditindak lanjuti dengan Peraturan Wali Kota; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf	Menimbang :a.bahwa dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan hunian yang layak, aman, sehat, dan terjangkau sebagai bagian dari pemenuhan hak dasar warga negara, Pemerintah Daerah perlu menyelenggarakan pengelolaan rumah susun sederhana sewa milik Pemerintah Daerah bagi masyarakat berpenghasilan rendah secara berkeadilan dan berkelanjutan; b. bahwa meningkatnya kebutuhan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Kota Makassar serta keterbatasan lahan perkotaan, memerlukan pengelolaan rumah susun sederhana sewa milik Pemerintah Daerah yang tertib, efektif, dan mampu memberikan kepastian pelayanan, penghunian, serta pemanfaatan sarana dan prasarana secara optimal; c. bahwa rumah susun sederhana sewa telah termuat dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rumah Susun, sehingga pengelolaannya perlu diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan	- huruf a perbaikan huruf dan redaksi - huruf b perbaikan huruf dan redaksi - huruf c perbaikan huruf dan redaksi - huruf d perbaikan huruf dan redaksi



NO	RANPERBUP AWAL	HASIL PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pengelolaan Rumah Susun Umum Sewa Milik Pemerintah Daerah;	Peraturan Wali Kota tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa Milik Pemerintah Daerah;	
3.	MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENGELOLAAN RUMAH SUSUN UMUM SEWA MILIK PEMERINTAH DAERAH.	MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENGELOLAAN RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA MILIK PEMERINTAH DAERAH.	Nama dan jenis judul ditulis kembali pada bagian ini sesuai dengan ketentuan butir 59 Lampiran II UU 12 Tahun 2011
4.	Pasal 1 Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan : ~~5. Dinas adalah Perangkat Daerah Kota Makassar yang membidangi urusan perumahan dan kawasan permukiman.~~ 8. Rumah Susun Umum Sewa Milik Pemerintah Daerah selanjutnya disebut Rusunawa adalah Rumah Susun Umum yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Makassar. 9. Unit Pelaksana Teknis Daerah Rusunawa yang selanjutnya disingkat UPTD Rusunawa adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah yang melaksanakan pengelolaan Rusunawa.	Pasal 1 Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan : 5. Dihapus 8. Rumah Susun Sederhana Sewa Milik Pemerintah Daerah selanjutnya disebut Rusunawa adalah Rumah Susun Umum yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Makassar. 9. Unit Pelaksana Teknis Daerah Rusunawa yang selanjutnya disingkat UPTD Rusunawa adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah yang melaksanakan pengelolaan Rusunawa. Tambahkan: • Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	• Angka 5 dihapus, cukup termuat dalam angka 4 • Angka 8 perbaikan redaksi • Angka 9 perbaikan redaksi



Catatan :
• UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.' i 24
• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
• Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada *QR Code*

NO	RANPERBUP AWAL	HASIL PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
5.	Pasal 2 (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pengelolaan ~~Rumah~~ Rusunawa. (2) Pengelolaan Rusunawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk: d. mewujudkan pengelolaan Rusunawa yang tertib, efektif, dan berkelanjutan; dan (3) Pengelolaan Rusunawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. pemanfaatan fisik bangunan Rusunawa; b. pengelola Rusunawa; c. kependhunian; d. batas waktu hunian dan perpanjangan; e. pengelolaan keuangan; f. hak dan kewajiban serta larangan; dan g. pembinaan dan pengawasan.	Pasal 2 (1) Pemerintah Daerah melaksanakan Pengelolaan Rusunawa. (2) Pengelolaan Rusunawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk: d. mewujudkan Pengelolaan Rusunawa yang tertib, efektif, dan berkelanjutan; dan (3) Pengelolaan Rusunawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. pemanfaatan fisik bangunan Rusunawa; b. Pengelola Rusunawa; c. kependhunian; d. batas waktu hunian dan perpanjangan; e. Pengelolaan keuangan; f. hak dan kewajiban serta larangan; dan g. pembinaan dan pengawasan.	• Ayat (1) perbaikan huruf pada redksi • Ayat (2) perbaikan huruf dan redaksi • Ayat (3) perbaikan huruf dan redaksi
6.		Tambahkan maksud dan tujuan Ranperbup ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Sesuai dengan ketentuan butir 98 lampiran II UU 12 Tahun 2011
7.	Pasal 3 (2) Rusunawa sebagaimana ~~dimaksdu~~ pada ayat (1) ~~masing-masing~~ berlokasi: a. Rusunawa daya berlokasi di kelurahan ~~daya~~; b. Rusunawa lette yang berlokasi di kelurahan ~~lette~~;	Pasal 3 (2) Rusunawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlokasi: a. Rusunawa daya berlokasi di Kelurahan Daya; b. Rusunawa lette yang berlokasi di Kelurahan Lette;	• Perbaikan huruf dan redaksi • Penulisan kata



NO	RANPERBUP AWAL	HASIL PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	dan c. Rusunawa panambungan berlokasi di kelurahan panambungan.	dan c. Rusunawa panambungan berlokasi di Kelurahan Panambungan .	yang bermakna Tunggal atau jamak tetap ditulis Tunggal sesuai dengan ketentuan butir 243 huruf f Lampiran II UU 12 Tahun 2011
8.	Pasal 4 (1) Pemanfaatan fisik bangunan Rusunawa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilakukan terhadap: a. ruang hunian; dan b. ruang bukan hunian. (2) Pemanfaatan fisik bangunan Rusunawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup kegiatan pemeliharaan, perawatan serta peningkatan kualitas bangunan prasarana, sarana dan utilitas.	Pasal 4 (1) Pemanfaatan fisik bangunan Rusunawa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dilakukan terhadap: a. ruang hunian; dan b. ruang bukan hunian. (2) Pemanfaatan fisik bangunan Rusunawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup kegiatan Pemeliharaan, Perawatan serta peningkatan kualitas bangunan prasarana, sarana dan utilitas.	• Ayat (1) perbaikan redaksi • Ayat (2) perbaikan huruf pada redaksi
9.	Pasal 5 (1) Bangunan Rusunawa ~~Daya~~ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a terdiri atas 5 (lima) lantai dengan peruntukan sebagai berikut: a. lantai I diperuntukkan bagi hunian Blok E sebanyak 3 (tiga) unit; b. lantai II sampai dengan lantai V diperuntukkan bagi hunian Blok A, Blok B, Blok C, dan Blok D, ~~masing-masing~~ sebanyak 12 (dua belas) unit per lantai; dan c. lantai II sampai dengan lantai V Blok E	Pasal 5 (1) Bangunan Rusunawa daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a terdiri atas 5 (lima) lantai dengan peruntukan sebagai berikut: a. lantai I diperuntukkan bagi hunian Blok E sebanyak 3 (tiga) unit; b. lantai II sampai dengan lantai V diperuntukkan bagi hunian Blok A, Blok B, Blok C, dan Blok D, sebanyak 12 (dua belas) unit per lantai; dan c. lantai II sampai dengan lantai V Blok E diperuntukkan bagi hunian sebanyak 24 (dua	• Ayat (1) perbaikan huruf dan redaksi • Penulisan kata yang bermakna Tunggal atau jamak tetap ditulis Tunggal sesuai dengan ketentuan butir 243 huruf f



NO	RANPERBUP AWAL	HASIL PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	diperuntukkan bagi hunian sebanyak 24 (dua puluh empat) unit per lantai.	puluh empat) unit per lantai.	Lampiran II UU 12 Tahun 2011
	(2) Bangunan Rusunawa Lette sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b terdiri atas 5 (lima) lantai dengan peruntukan sebagai berikut: a. lantai I ~~tidak~~ diperuntukkan untuk hunian; dan b. lantai II sampai dengan lantai V diperuntukkan bagi hunian Blok A1, A2, A3, B1, B2, dan B3, ~~masing-masing~~ sebanyak 12 (dua belas) unit per lantai.	(2) Bangunan Rusunawa Lette sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b terdiri atas 5 (lima) lantai dengan peruntukan sebagai berikut: a. lantai I diperuntukkan untuk ruang bukan hunian; dan b. lantai II sampai dengan lantai V diperuntukkan bagi hunian Blok A1, A2, A3, B1, B2, dan B3, sebanyak 12 (dua belas) unit per lantai.	• Ayat (2) perbaikan huruf dan redaksi • Penulisan kata yang bermakna Tunggal atau jamak tetap ditulis Tunggal sesuai dengan ketentuan butir 243 huruf f Lampiran II UU 12 Tahun 2011
	(3) Bangunan Rusunawa Panambungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c terdiri atas 5 (lima) lantai dengan peruntukan sebagai berikut: a. lantai I diperuntukkan bagi hunian Blok A dan Blok C, masing-masing sebanyak 3 (tiga) unit; dan b. lantai II sampai dengan lantai V diperuntukkan bagi hunian Blok A, Blok B, Blok C, dan Blok D, ~~masing-masing~~ sebanyak 12 (dua belas) unit per lantai.	(3) Bangunan Rusunawa panambungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c terdiri atas 5 (lima) lantai dengan peruntukan sebagai berikut: a. lantai I diperuntukkan bagi hunian Blok A dan Blok C, masing-masing sebanyak 3 (tiga) unit; dan b. lantai II sampai dengan lantai V diperuntukkan bagi hunian Blok A, Blok B, Blok C, dan Blok D, sebanyak 12 (dua belas) unit per lantai.	• Ayat (3) perbaikan huruf dan redaksi • Perbaikan penunjukan ayat • Penulisan kata yang bermakna tunggal atau jamak tetap ditulis Tunggal sesuai dengan ketentuan butir 243 huruf f Lampiran II UU 12 Tahun 2011



NO	RANPERBUP AWAL	HASIL PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
10.	Pasal 6 Pemanfaatan ruang hunian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a wajib memperhatikan ~~hal~~-hal sebagai berikut: a. pemindahan dan pengubahan perletakan atau bentuk elemen ~~rusunawa~~ hanya dapat dilakukan oleh pengelola; b. elemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah komponen dan kelengkapan rinci bangunan yang membentuk fungsi dan gaya arsitektur bangunan termasuk diantaranya; atap, langit-langit, kolom, balok, dinding, pintu, jendela, lantai, tangga, balustrade, komponen pencahayaan, komponen penghawaan dan komponen mekanik; c. penataan dan pengaturan barang dalam ~~rusunawa~~ tidak menghalangi jendela yang dapat menghambat sirkulasi udara dan cahaya; d. penempatan sekat pemisah antar ruang tidak mengganggu struktur bangunan; dan e. pemanfaatan dapur, ruang jemur dan mandi cuci kakus (~~MCK~~) serta fungsi ruang lainnya yang berada dalam satuan hunian dilakukan oleh ~~penghuni~~.	Pasal 6 Pemanfaatan ruang hunian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a wajib memperhatikan hal sebagai berikut: a. pemindahan dan pengubahan perletakan atau bentuk elemen Rusunawa hanya dapat dilakukan oleh pengelola; b. elemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah komponen dan kelengkapan rinci bangunan yang membentuk fungsi dan gaya arsitektur bangunan termasuk diantaranya; atap, langit-langit, kolom, balok, dinding, pintu, jendela, lantai, tangga, balustrade, komponen pencahayaan, komponen penghawaan dan komponen mekanik; c. penataan dan pengaturan barang dalam Rusunawa tidak menghalangi jendela yang dapat menghambat sirkulasi udara dan cahaya; d. penempatan sekat pemisah antar ruang tidak mengganggu struktur bangunan; dan e. pemanfaatan dapur, ruang jemur dan mandi cuci kakus serta fungsi ruang lainnya yang berada dalam satuan hunian dilakukan oleh Penghuni.	• Perbaikan penunjukan pasal • Perbaikan huruf dan redaksi
11.	Pasal 7 Pemanfaatan ruang bukan hunian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b wajib memperhatikan ~~hal~~-hal sebagai berikut: a. satuan bukan hunian yang ada pada bangunan Rusunawa hanya dipergunakan untuk kegiatan ekonomi dan sosial serta tidak dapat difungsikan sebagai hunian atau dialih fungsikan untuk kegiatan lain; b. pelaksanaan kegiatan ekonomi pada satuan bukan	Pasal 7 Pemanfaatan ruang bukan hunian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b wajib memperhatikan hal sebagai berikut: a. satuan bukan hunian yang ada pada bangunan Rusunawa hanya dipergunakan untuk kegiatan ekonomi dan sosial serta tidak dapat difungsikan sebagai hunian atau dialih fungsikan untuk kegiatan lain; b. pelaksanaan kegiatan ekonomi pada satuan	• Perbakan penunjukan pasal • Perbaikan huruf pada redaksi



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.' i 24
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada *QR Code*

NO	RANPERBUP AWAL	HASIL PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	hunian hanya diperuntukkan bagi usaha kecil; c. satuan bukan hunian difungsikan untuk melayani kebutuhan penghuni Rusunawa; dan d. pemanfaatan ruang pada satuan bukan hunian tidak melebihi batas satuan tersebut.	bukan hunian hanya diperuntukkan bagi usaha kecil; c. satuan bukan hunian difungsikan untuk melayani kebutuhan Penghuni Rusunawa; dan d. pemanfaatan ruang pada satuan bukan hunian tidak melebihi batas satuan yang telah ada.	
12.	Pasal 8 (1) Pemanfaatan bangunan Rusunawa oleh penghuni dalam rangka terpeliharanya dan terawatnya bangunan wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut: a. Pemanfaatan bagian atap (~~roof~~) harus disesuaikan dengan daya dukung struktur bangunan rusunawa- b. pemanfaatan bagian bangunan balkon atau dinding bangunan hanya dapat digunakan untuk tanaman dalam pot/gantung- c. ruang bawah tangga tidak dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi- d. dinding bagian dalam bangunan dapat dimanfaatkan untuk menempatkan papan informasi-	Pasal 8 (1) Pemanfaatan bangunan Rusunawa oleh Penghuni dalam rangka terpeliharanya dan terawatnya bangunan wajib memperhatikan hal sebagai berikut: a. pemanfaatan bagian atap harus disesuaikan dengan daya dukung struktur bangunan Rusunawa; b. pemanfaatan bagian bangunan balkon atau dinding bangunan hanya dapat digunakan untuk tanaman dalam pot/gantung; c. ruang bawah tangga tidak dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi; dan d. dinding bagian dalam bangunan dapat dimanfaatkan untuk menempatkan papan informasi.	• Ayat (1) perbaikan huruf pada redaksi • Tabulasi disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
	(2) Pemanfaatan bangunan Rusunawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk bangunan prasarana dan sarana dapat dimanfaatkan bersama oleh penghuni dan pengelola.	(2) Pemanfaatan bangunan Rusunawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk bangunan prasarana dan sarana dapat dimanfaatkan bersama oleh Penghuni dan Pengelola.	• Ayat (2) perbaikan huruf pada redaksi
	(3) Pemanfaatan bangunan prasarana dan sarana yang dilakukan oleh penghuni tidak boleh mengganggu penghuni lainnya.	(3) Pemanfaatan bangunan prasarana dan sarana yang dilakukan oleh Penghuni tidak boleh mengganggu Penghuni lainnya.	• Ayat (3) idem ayat (2)



NO	RANPERBUP AWAL	HASIL PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	(4) Pemanfaatan bangunan Rusunawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kesepakatan antara Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Makassar dengan penghuni sesuai dengan perjanjian sewa penyewa.	(4) Pemanfaatan bangunan Rusunawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kesepakatan antara Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan kawasan permukiman dengan Penghuni sesuai dengan perjanjian sewa menyewa.	• Ayat (4) perbaikan huruf dan redaksi
13.	Pasal 9 (1) Wewenang dan tanggung jawab ~~pengelolaan~~ Rusunawa ~~sebagaimana~~ dimaksud dalam Pasal 3 ~~ayat (1)~~ dilaksanakan oleh Dinas. (2) Dalam mendukung kelancaran operasional ~~pengelolaan~~, Dinas menunjuk Pengelola Rusunawa sebagai pelaksana harian. (3) Pengelola Rusunawa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berasal dari: a. UPTD Rusunawa dan/atau b. Orang perseorangan	Pasal 9 (1) Wewenang dan tanggung jawab Pengelola Rusunawa ~~sebagaimana~~ dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan kawasan permukiman. (2) Dalam mendukung kelancaran operasional Pengelolaan, Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan kawasan permukiman menunjuk Pengelola Rusunawa sebagai pelaksana harian. (3) Pengelola Rusunawa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berasal dari: a. UPTD Rusunawa dan/atau b. orang perseorangan.	• Ayat (1) perbaikan redaksi dan penunjukan pasal • Ayat (2) perbaikan huruf dan redaksi • Ayat (3) perbaikan huruf pada redaksi • Pentabulasian disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



NO	RANPERBUP AWAL	HASIL PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
14.	Pasal 10 (1) Orang perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal- ayat (3) huruf ~~b~~-terdiri atas: a. pramu layanan; b. tenaga keamanan; c. tenaga kebersihan; d. tenaga teknisi/mekanik; dan e. satuan tugas pemeliharaan atau penanganan prasarana dan sarana umum. (2) Orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan kompetensi, integritas, dan kemampuan pengelolaan Rusunawa. (3) Rekrutmen orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas sesuai kebutuhan dan kualifikasi melalui proses pengadaan penyedia jasa layanan perseorangan.	Pasal 10 (1) Orang perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf a terdiri atas: a. pramu layanan; b. tenaga keamanan; c. tenaga kebersihan; d. tenaga teknisi/mekanik; dan e. satuan tugas pemeliharaan atau penanganan prasarana dan sarana umum. (2) Orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan kompetensi, integritas, dan kemampuan Pengelolaan Rusunawa. (3) Rekrutmen orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan kawasan permukiman sesuai kebutuhan dan kualifikasi melalui proses pengadaan penyedia jasa layanan perseorangan.	• Ayat (1) perbaikan penunjukan pasal • Ayat (2) perbaikan huruf dan redaksi • Ayat (3) idem ayat (2)
15.	Pasal 11 (1) Dalam melaksanakan tugas pengelolaan Rusunawa, Pengelola dapat dibantu oleh Perangkat Daerah dan/atau instansi terkait untuk mendukung: a. penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban di lingkungan Rusunawa; dan	Pasal 11 (1) Dalam melaksanakan tugas Pengelolaan Rusunawa, Pengelola dapat dibantu oleh Perangkat Daerah dan/atau instansi terkait untuk mendukung: a. penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban di lingkungan Rusunawa; dan	• Ayat (1) perbaikan huruf pada redaksi

NO	RANPERBUP AWAL	HASIL PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	rukun tetangga, rukun warga, dan Lurah.	urusan agama setempat; dan d. surat pernyataan belum memiliki rumah tinggal tetap diatas kertas bermeterai dan diketahui oleh rukun tetangga, rukun warga, dan Lurah.	
18.	Pasal 14 (1) Calon penghuni Rusunawa yang mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilakukan seleksi oleh tim verifikasi dan evaluasi Penghuni. (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur: a. Dinas; dan b. UPTD Rusunawa (4) Penghuni sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan kepala Dinas.	Pasal 14 (1) Calon Penghuni Rusunawa yang mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dilakukan seleksi oleh tim verifikasi dan evaluasi Penghuni. (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur: a. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan kawasan permukiman; dan b. UPTD Rusunawa. (4) Penghuni sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Bupati melalui kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan kawasan permukiman.	• Ayat (1) perbaikan pasal dan huruf pada redaksi • Ayat (2) perbaikan redaksi • Tambahkan tanda baca titik (.) diakhir tabulasi • Agar memperhatikan kewenangan penandatanganan dan pelimpahan kewenangan berdasarkan Lampiran Hal. 60 Permendagri 1 Tahun 2023

NO	RANPERBUP AWAL	HASIL PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
19.	Pasal 15 (1) Calon penghuni Rusunawa yang telah dinyatakan lulus seleksi dan ditetapkan sebagai penghuni wajib: a. menandatangani surat perjanjian sewa-menyewa unit hunian Rusunawa; b. membuat surat pernyataan kesanggupan untuk ~~mentaati~~ segala peraturan dan tata tertib Rusunawa; c. membayar uang sewa untuk bulan pertama; dan d. menandatangani berita acara serah terima hunian Rusunawa. (3) Bentuk dan format surat perjanjian sewa-menyewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini. (4) Bentuk dan format surat surat pernyataan sanggup ~~mentaati~~ segala peraturan yang ada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.	Pasal 15 (1) Calon Penghuni Rusunawa yang telah dinyatakan lulus seleksi dan ditetapkan sebagai Penghuni wajib: a. menandatangani surat perjanjian sewa menyewa unit hunian Rusunawa; b. membuat surat pernyataan kesanggupan untuk menaati segala peraturan dan tata tertib Rusunawa; c. membayar uang sewa untuk bulan pertama; dan d. menandatangani berita acara serah terima hunian Rusunawa. (3) Bentuk dan format surat perjanjian sewa menyewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini. (4) Bentuk dan format surat surat pernyataan sanggup menaati segala peraturan yang ada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.	• Ayat (1) perbaikan huruf pada redaksi • Ayat (3) perbaikan tanda baca • Ayat (4) perbaikan redaksi
20.	Pasal 16 (1) Penghuni rusunawa dapat dikenakan sanksi ~~administrasi~~ apabila melanggar Perjanjian sewa-menyewa yang telah disepakati, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1).	Pasal 16 (1) Penghuni Rusunawa dapat dikenakan sanksi administratif apabila melanggar ~~perjanjian~~ sewa menyewa yang telah disepakati, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1).	• Perbaikan huruf pada redaksi dan perbaikan penunjukan pasal • Perbaikan redaksi

NO	RANPERBUP AWAL	HASIL PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	(2) Sanksi ~~administrasi sebagaimana~~ dimaksud pada ayat (1) berupa: a. pembatalan perjanjian sewa secara sepihak ~~oleh Dinas~~ ; dan/atau b. pemutusan aliran listrik dan air bersih	(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. pembatalan perjanjian sewa secara sepihak oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan kawasan permukiman ; b. pemberian denda keterlambatan ; dan/ atau c. pemutusan sementara aliran listrik dan air bersih.	• Dipertimbangkan untuk menambahkan muatan sebelum huruf a agar melakukan pemberian surat pernyataan terlebih dahulu • Tambahkan denda keterlambatan sebelum dilakukan pemutusan sesuai dengan tahapan penjatuhan sanksi administratif • Pentabulasian diakhiri dengan tanda baca titik (.) pada huruf terakhir
21.	Pasal 17 (1) Sanksi ~~administrasi~~ berupa pembatalan perjanjian secara sepihak oleh ~~Dinas~~ ~~sebagaimana~~ dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a diberikan apabila Penghuni:	Pasal 17 (1) Sanksi administratif berupa pembatalan perjanjian secara sepihak oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan kawasan permukiman	• Ayat (1) perbaikan redaksi dan penunjukan pasal

NO	RANPERBUP AWAL	HASIL PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	a. melanggar tata tertib yang ditetapkan dengan ~~keputusan kepala Dinas~~; b. tidak segera menempati hunian dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak penandatanganan surat perjanjian sewa menyewa tanpa pemberitahuan resmi; c. tidak membayar uang sewa selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa pemberitahuan resmi; dan d. meninggalkan rusunawa lebih dari 1 (satu) bulan tanpa pemberitahuan resmi kepada Pengelola Rusunawa.	sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a diberikan apabila Penghuni: a. Lihat Keterangan; b. tidak segera menempati hunian dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak penandatanganan surat perjanjian sewa menyewa tanpa pemberitahuan resmi; c. tidak membayar uang sewa selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa pemberitahuan resmi; dan d. meninggalkan Rusunawa lebih dari 1 (satu) bulan tanpa pemberitahuan resmi kepada Pengelola Rusunawa.	• Huruf a Agar memperhatikan kewenangan penandatanganan dan pelimpahan kewenangan berdasarkan Lampiran Hal. 60 Permendagri 1 Tahun 2023
22.	Pasal 18 (1) Sanksi ~~administrasi~~ berupa pemutusan aliran listrik dan air bersih sebagaimana dimaksud dalam Pasal ~~18~~ ayat (2) huruf ~~b~~, diberikan apabila Penghuni terlambat membayar uang sewa lebih dari tanggal 20 (dua puluh) setiap bulan. (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan apabila penghuni tidak menghiraukan teguran tertulis pengelola Rusunawa yang disampaikan kepada penghuni paling lambat tanggal	Pasal 18 (1) Sanksi administratif berupa pemutusan aliran listrik dan air bersih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf c, diberikan apabila Penghuni terlambat membayar uang sewa lebih dari tanggal 20 (dua puluh) setiap bulan. (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan apabila Penghuni tidak menghiraukan teguran tertulis Pengelola Rusunawa yang disampaikan kepada Penghuni paling lambat	• Ayat (1) perbaikan penunjukan pasal • Dipertimbangkan untuk memperhatikan ketentuan sanksi dalam Pasal 16 sehingga periode pemutusan aliran listrik/ air dilakukan perhitungan kembali tanggal jatuh temponya • Ayat (2) perbaikan huruf pada redaksi



NO	RANPERBUP AWAL	HASIL PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	15 (lima belas) pada bulan berikutnya.	tanggal 15 (lima belas) pada bulan berikutnya.	
23.	Pasal 19 (1) Batas waktu hunian Rusunawa adalah 1 (satu) tahun atau sesuai yang tertera dalam ~~kontrak hunian~~. (3) ~~Bagi~~ penghuni yang mengajukan perpanjangan sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan dilakukan seleksi perpanjangan sewa oleh tim verifikasi dan evaluasi.	Pasal 19 (1) Batas waktu hunian Rusunawa adalah 1 (satu) tahun atau sesuai yang tertera dalam perjanjian sewa menyewa. (3) Penghuni yang mengajukan perpanjangan sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan dilakukan seleksi perpanjangan sewa oleh tim verifikasi dan evaluasi.	• Ayat (1) perbaikan redaksi • Ayat (3) perbaikan huruf dan redaksi
24.	Pasal 20 (2) Besaran tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam ~~peraturan~~ Daerah tentang ~~retribusi~~ Daerah.	Pasal 20 (2) Besaran tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Daerah tentang pajak Daerah dan Retribusi Daerah.	• Ayat (2) perbaikan huruf dan redaksi • Dipertimbangkan untuk dapat menambahkan biaya/ retribusi sampah yang dikenakan kepada penghuni Rusunawa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

NO	RANPERBUP AWAL	HASIL PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	(3) Perhitungan besaran tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan: a. biaya penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas bangunan; b. biaya pemeliharaan dan perawatan bangunan; c. biaya operasional dan administrasi pengelolaan; d. nilai perolehan aset bangunan yang disusutkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan e. kemampuan masyarakat berpenghasilan rendah sebagai sasaran utama penghuni Rusunawa.	(3) Perhitungan besaran tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan: a. biaya penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas bangunan; b. biaya P emeliharaan dan P erawatan bangunan; c. biaya operasional dan administrasi P engelolaan; d. nilai perolehan aset bangunan yang disusutkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan e. kemampuan masyarakat berpenghasilan rendah sebagai sasaran utama P enghuni Rusunawa.	• Ayat (3) perbaikan redaksi
25.	Pasal 21 (1) Selain tarif sewa retribusi Rusunawa, penghuni Rusunawa wajib menanggung biaya pemakaian listrik dan air. (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk dalam penerimaan retribusi daerah. (3) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada penghuni sesuai dengan tagihan resmi dari penyedia layanan dan/atau berdasarkan perhitungan yang ditetapkan oleh ketentuan yang berlaku.	Pasal 21 (1) Selain tarif sewa R etribusi Rusunawa, penghuni Rusunawa wajib menanggung biaya pemakaian listrik dan air. (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk dalam penerimaan R etribusi D aerah. (3) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada P enghuni sesuai dengan tagihan resmi dari penyedia layanan dan/atau berdasarkan perhitungan yang ditetapkan oleh ketentuan yang berlaku.	• Ayat (1) perbaikan huruf pada redaksi • Ayat (2) idem ayat (1) • Ayat (3) idem ayat (1)
26.	Pasal 22 Apabila tagihan listrik atau air lebih besar daripada total pembayaran penghuni, selisih kekurangan dibebankan sebagai belanja operasional listrik dan air Pengelola	Pasal 22 Lihat keterangan	• Perbaikan huruf pada redaksi • Dipertimbangkan

NO	RANPERBUP AWAL	HASIL PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	Rusunawa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai ketentuan pengelolaan keuangan daerah.		kembali untuk dimuat mengingat untuk perhitungan biaya Listrik dan air telah diperhitungkan dan menjadi beban individu masing-masing penghuni. Yang dapat dijadikan beban APBD adalah untuk pemeliharaan dan perawatan bangunan Gedung Rusunawa sebagai BMD.
27.	Pasal 23 (1) Pengelola Rusunawa wajib menyusun laporan realisasi penerimaan tarif retribusi sewa hunian serta pembayaran biaya listrik dan air, penghuni setiap bulan. (2) Pengelola Rusunawa wajib menyusun laporan realisasi pengeluaran yang bersumber dari pembayaran biaya listrik dan air penghuni setiap bulan. (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan	Pasal 23 (1) Pengelola Rusunawa wajib menyusun laporan realisasi penerimaan tarif Retribusi sewa hunian serta pembayaran biaya listrik dan air Penghuni setiap bulan. (2) Pengelola Rusunawa wajib menyusun laporan realisasi pengeluaran yang bersumber dari pembayaran biaya listrik dan air Penghuni setiap bulan. (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan	• Ayat (1) perbaikan huruf pada redaksi • Ayat (2) idem ayat (1)

NO	RANPERBUP AWAL	HASIL PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	ayat (2) disampaikan kepada Kepala Dinas paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya.	ayat (2) disampaikan kepada kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan Kawasan permukiman paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.	• Ayat (3) perbaikan redaksi
28.	Pasal 24 Penghuni Rusunawa berhak: a. mendapatkan layanan suplai listrik, air bersih, pembuangan air kotor dan/atau air limbah; b. mengajukan keberatan atas pelayanan kondisi lingkungan hunian yang kurang diperhatikan atau terawat kepada pengelola; c. mendapat pelayanan atas perbaikan kerusakan bangunan, prasarana dan sarana dan utilitas umum yang bukan disebabkan oleh penghuni; d. mempunyai sarana sosial; e. mendapat pelayanan ruang duka pada ruang serba guna bagi yang meninggal dunia; f. menjadi anggota rukun tetangga, rukun warga yang dimanfaatkan sebagai wadah komunikasi dan sosialisasi guna kepentingan bersama; g. mendapat ketentraman dan privasi terhadap gangguan fisik maupun psikologis; h. mengetahui kekuatan komponen struktur menyangkut daya dukung dan keamanan fisik bangunan; i. mendapat penjelasan, pelatihan dan bimbingan tentang penanggulangan bahaya kebakaran dan evakuasi, pengelolaan sampah, pembuangan limbah, penghematan air, listrik dan lainnya; dan j. memanfaatkan prasarana, sarana dan utilitas sesuai dengan fungsi.	Pasal 24 Penghuni Rusunawa berhak: a. mendapatkan layanan suplai listrik, air bersih, pembuangan air kotor, sampah dan/atau air limbah; b. mengajukan keberatan atas pelayanan kondisi lingkungan hunian yang kurang diperhatikan atau terawat kepada Pengelola; c. mendapat pelayanan atas perbaikan kerusakan bangunan, prasarana dan sarana dan utilitas umum yang bukan disebabkan oleh Penghuni; d. mempunyai sarana sosial; e. mendapat pelayanan ruang duka pada ruang serba guna bagi yang meninggal dunia; f. menjadi anggota rukun tetangga, rukun warga yang dimanfaatkan sebagai wadah komunikasi dan sosialisasi guna kepentingan bersama; g. mendapat ketentraman dan privasi terhadap gangguan fisik maupun psikologis; h. mengetahui kekuatan komponen struktur menyangkut daya dukung dan keamanan fisik bangunan; i. mendapat penjelasan, pelatihan dan bimbingan tentang penanggulangan bahaya kebakaran dan evakuasi, pengelolaan sampah, pembuangan limbah, penghematan air, listrik dan lainnya; dan j. memanfaatkan prasarana, sarana dan utilitas	Perbaikan huruf pada redaksi



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.' ri 24
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada *QR Code*

NO	RANPERBUP AWAL	HASIL PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
		sesuai dengan fungsi.	
29.	Pasal 25 Penghuni Rusunawa berkewajiban untuk: a. ~~mentaati~~ peraturan tata tertib serta menjaga ketertiban lingkungan; b. mengikuti aturan tentang kemampuan daya dukung yang telah ditetapkan ~~pengelola~~; c. memelihara, merawat, menjaga kebersihan hunian dan sarana umum serta berpartisipasi dalam ~~pemeliharaan~~; d. membuang sampah di tempat yang telah ditentukan secara rapi dan teratur; e. ~~Membayar~~ pemakaian listrik, sarana air bersih dan ~~pengelolaan~~ lingkungan; f. membayar uang sewa; g. melaporkan pada pihak ~~pengelola~~ bila melihat adanya kerusakan pada prasarana, sarana dan utilitas di Rusunawa; h. membayar ganti rugi untuk setiap kerusakan yang diakibatkan kelalaian ~~penghuni~~; i. mengosongkan ruang huni pada saat perjanjian sewa berakhir; j. berpartisipasi dalam menciptakan lingkungan dan kehidupan bermasyarakat yang harmonis; k. mengikuti pelatihan dan bimbingan yang dilaksanakan oleh ~~pengelola~~ secara berkala; dan l. memarkir dan meletakkan kendaraan di area yang telah ditetapkan.	Pasal 25 Penghuni Rusunawa berkewajiban untuk: a. menaati peraturan tata tertib serta menjaga ketertiban lingkungan; b. mengikuti aturan tentang kemampuan daya dukung yang telah ditetapkan Pengelola; c. memelihara, merawat, menjaga kebersihan hunian dan sarana umum serta berpartisipasi dalam Pemeliharaan; d. membuang sampah di tempat yang telah ditentukan secara rapi dan teratur; e. membayar pemakaian listrik, sarana air bersih dan Pengelolaan lingkungan; f. membayar uang sewa; g. melaporkan pada pihak Pengelola bila melihat adanya kerusakan pada prasarana, sarana dan utilitas di Rusunawa; h. membayar ganti rugi untuk setiap kerusakan yang diakibatkan kelalaian Penghuni; i. mengosongkan ruang huni pada saat perjanjian sewa berakhir; j. berpartisipasi dalam menciptakan lingkungan dan kehidupan bermasyarakat yang harmonis; k. mengikuti pelatihan dan bimbingan yang dilaksanakan oleh Pengelola secara berkala; dan l. memarkir dan meletakkan kendaraan di area yang telah ditetapkan.	Perbaikan huruf dan redaksi
30.	Pasal 26 Penghuni Rusunawa dilarang untuk:	Pasal 26 Penghuni Rusunawa dilarang untuk:	Perbaikan huruf dan redaksi

NO	RANPERBUP AWAL	HASIL PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	a. memindahkan hak sewa kepada pihak lain; b. menyewa lebih dari satu satuan hunian; c. menggunakan hunian sebagai tempat usaha/gudang; d. mengisi hunian melebihi ketentuan tata tertib; e. mengubah prasarana, sarana dan utilitas Rusunawa yang sudah ada; f. menjemur pakaian dan lainnya di luar tempat yang telah ditentukan; g. berjudi, menjual/memakai narkoba, minuman keras, berbuat maksiat, kegiatan yang menimbulkan suara keras/bising, bau menyengat, termasuk memelihara binatang peliharaan yang mengganggu keamanan, kenyamanan dan ketertiban lingkungan; h. mengadakan kegiatan organisasi terlarang sebagaimana peraturan perundangan-undangan yang berlaku; i. memasak dengan menggunakan kayu, arang, atau bahan lain yang mengotori dan dapat menimbulkan bahaya kebakaran; j. membuang benda-benda ke dalam saluran air kamar mandi/WC yang dapat menyumbat saluran pembuangan; k. menyimpan segala jenis bahan peledak, bahan kimia, bahan bakar atau bahan terlarang lainnya yang dapat menimbulkan kebakaran atau bahaya lain; l. mengubah konstruksi bangunan rusunawa; dan m. meletakkan barang-barang melampaui daya dukung bangunan yang ditentukan.	a. memindahkan hak sewa kepada pihak lain; b. menyewa lebih dari satu satuan hunian; c. menggunakan hunian sebagai tempat usaha/gudang; d. mengisi hunian melebihi ketentuan tata tertib; e. mengubah prasarana, sarana dan utilitas Rusunawa yang sudah ada; f. menjemur pakaian dan lainnya di luar tempat yang telah ditentukan; g. berjudi, menjual/memakai narkoba, minuman keras, berbuat maksiat, kegiatan yang menimbulkan suara keras/bising, bau menyengat, termasuk memelihara binatang peliharaan yang mengganggu keamanan, kenyamanan dan ketertiban lingkungan; h. mengadakan kegiatan organisasi terlarang sebagaimana peraturan perundangan-undangan yang berlaku; i. memasak dengan menggunakan kayu, arang, atau bahan lain yang mengotori dan dapat menimbulkan bahaya kebakaran; j. membuang benda ke dalam saluran air kamar mandi/water closet yang dapat menyumbat saluran pembuangan; k. menyimpan segala jenis bahan peledak, bahan kimia, bahan bakar atau bahan terlarang lainnya yang dapat menimbulkan kebakaran atau bahaya lain; l. mengubah konstruksi bangunan Rusunawa; dan m. meletakkan barang melampaui daya dukung bangunan yang ditentukan.	



NO	RANPERBUP AWAL	HASIL PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
31.	Pasal 27 (1) Pembinaan dan pengawasan dilaksanakan oleh Dinas. (2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan, Dinas—sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berkoordinasi dengan Perangkat Daerah lainnya sesuai dengan tugas dan kewenangannya.	Pasal 27 (1) Pembinaan dan pengawasan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan Kawasan permukiman. (2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan, Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan Kawasan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berkoordinasi dengan Perangkat Daerah lainnya sesuai dengan tugas dan kewenangannya.	• Ayat (1) perbaikan redaksi • Ayat (2) idem ayat (1)
32.	Pasal 28 (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 meliputi pemberian pedoman, bimbingan teknis, pelatihan, monitoring, serta evaluasi pengelolaan Rusunawa. (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 meliputi pemantauan, pemeriksaan, dan penilaian terhadap pelaksanaan pengelolaan Rusunawa.	Pasal 28 (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 meliputi pemberian pedoman, bimbingan teknis, pelatihan, monitoring, serta evaluasi Pengelolaan Rusunawa. (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 meliputi pemantauan, pemeriksaan, dan penilaian terhadap pelaksanaan Pengelolaan Rusunawa.	• Ayat (1) perbaikan huruf pada redaksi • Ayat (2) idem ayat (1)
33.	Pasal 29 (1) Pengelola dan penghuni Rusunawa wajib mendukung pelaksanaan pembinaan dan pengawasan	Pasal 29 (1) Pengelola dan Penghuni Rusunawa wajib mendukung pelaksanaan pembinaan dan	Perbaikan huruf pada redaksi dan

NO	RANPERBUP AWAL	HASIL PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dengan memberikan data, informasi, dan/atau keterangan yang diperlukan.	pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dengan memberikan data, informasi, dan/atau keterangan yang diperlukan.	penunjukan pasal
33.		• Sistematika penulisan disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. • Secara umum penunjukan pasal dan ayat agar memperhatikan kesesuaian dengan penormaan yang ditunjuk.	
Catatan : - Dalam rangka efisiensi, Matriks Hasil Fasilitasi ini hanya memuat sebagian dari naskah Rancangan Peraturan Wali Kota yang perlu untuk diubah, dihapus atau disempurnakan.			

a.n. Gubernur Sulawesi Selatan
Sekretaris Daerah,



Jufri Rahman